

ABSTRAK

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi upaya penciptaan persaingan usaha yang sehat. Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mematikan potensi kemajuan ekonomi bangsa. Tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar.

UU No. 5 Tahun 1999 sebagai sebuah pranata seharusnya memuat aturan yang tegas untuk menjawab persoalan mengenai persaingan usaha yang sehat, akan tetapi UU tersebut masih banyak kekurangan dan masih belum bisa menjawab tuntutan perkembangan dalam persaingan usaha yang sehat dan juga dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pengemban amanat dari UU No. 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : Hambatan, Substansi dan UU No. 5 Tahun 1999